



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0303/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -

[REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

L A W A N:

[REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai tergugat;-.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi keluarga kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di depan persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 0303/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 03 Juni 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 1982 diKecamatan Pagar Alam, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/21/PI/1983, tanggal 11 Agustus 1983, Kemudian Penggugat bercerai dengan tergugat pada tahun 1991 di Kabupaten Lahat;
- 2 Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan kedua dengan tergugat pada hari Rabu, tanggal 21 September 1994 di KUA, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah diKantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Lahat, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akte Nikah Nomor 425/191/x/1994 tanggal 2 September 1994;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Kota Pagar Alam selama 18 tahun;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yang masing – masing bernama :
 - a [REDACTED] umur 29 tahun;
 - b [REDACTED] umur 26 tahun;
 - c [REDACTED] umur 21 tahun, Anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :-
 - a Tergugat suka main perempuan;
 - b Tergugat suka berjudi;
 - c Jika bertengkar tergugat selalu berkata dan memukul;-
- 6 Bahwa, selama 2 tahun penggugat tetap bertahan ditempat kediaman bersama bersama keluarga, namun tergugat tidak menunjukkan perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pada bulan Agustus tahun 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat diketahui penggugat menemui perempuan selingkuhannya, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar. Lalu penggugat dan tergugat memutuskan untuk bercerai. Kemudian hari itu juga tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dirumah terakhir dirumah sendiri dikota Pagar Alam, tidak lama kemudian penggugat pergi ke Bengkulu dan menetap di Bengkulu; -
- 8 Bahwa, pada bulan Maret penggugat datang ketempat kediaman tergugat dengan maksud membuat surat cerai / talak yang disaksikan oleh anak Apri Angga dan adik kandung penggugat Tarmizi dan ditanda tangani oleh tergugat dan penggugat;-
- 9 Bahwa, sejak surat Talak / cerai ditanda tangani oleh tergugat dan penggugat, hingga sekarang ini selama lebih kurang 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut tergugat tidak pernah menghubungi penggugat lagi;-
- 10 Bahwa, diketahui oleh penggugat, tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama Mar pada awal tahun 2013;-
- 11 Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh pihak adik kandung penggugat bernama Tarmizi, tetapi tidak berhasil;-
- 12 Bahwa, atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat, karena membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;-
- 2 Memutuskan perkawinan penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED])
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar mau rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan bahkan untuk keperluan tersebut majlis hakim telah pula menetapkan agar perkara ini didamaikan melalui mediasi yang dipilih langsung oleh para pihak sebagai mediator nya, yaitu Dra. Hj. NADIMAH dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2013 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ; -

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 09 Mei 2013 yang ternyata semua isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat diatas, tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang tanggal 26 Agustus 2013 yang pada intinya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa, mengenai identitas dan status pernikahan benar ;
- Bahwa, setelah menikah benar kedua belah pihak tergugat dan penggugat tinggal di rumah sendiri di Pagar Alam selama lebih kurang 18 tahun; Bahwa, memang benar setelah akad nikah tergugat dan penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah memperoleh anak sebanyak 3 orang masing masing bernama :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 29 tahun;
2. [REDACTED], umur 26 tahun;-3.
[REDACTED], umur 21 tahun;-

- Bahwa, keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat semula memang rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 tahun, tetapi setelah itu tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; ..
- Bahwa, penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dan penggugat tersebut adalah karena penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki- laki lain yang bernama L yang bedomisili di Jogjakarta terlebih dahulu, ketahuan adalah melalui sms.
- Bahwa, benar antara termohon dan pemohon sudah telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2012 dan sejak itu betul antara tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 4 bulan ;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga tergugat dan penggugat ini tidak benar sudah pernah untuk dirukun damaikan oleh keluarga kedua belah pihak;-
- Bahwa, tergugat menerima perceraian, tetapi tergugat akan menuntut hak-hak tergugat ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, penggugat rekonvensi/tergugat menuntut kepada tergugat rekonvensi/ penggugat melalui majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi / tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000;-
- 3 Kalung imitasi;-
- 4 Gelang emas seberat 2 suku;
- 5 Cincin emas seberat 2 suku.-
- 6 Uang sebesar Rp.15.000.000;-
- 7 DP.bayar sebesar Rp.35.000.000;-
- 8 Kontrak kios di PTM sebesar Rp.32.000.000;
- 9 Isi usaha kios berupa barang dagangan berkisar Rp 30.000.000;-
- 10 Buku tabungan di Bang BRI yang tidak tahu jumlahnya;-
- 11 Gono gini yang belum tercatat 1 kapling tanah di Jati Asih Kabupaten Bekasi Jakarta Timur;
- 12 Buku tabungan yang ada di Bank BNI;
- 13 Semua harta tersebut diatas adalah harta bersama penggugat rekonsensi/ tergugat dan tergugat rekonsensi/ penggugat yang belum pernah dibagi dan oleh karena semua harta tersebut belum pernah dibagi, maka penggugat rekonsensi / tergugat mohon agar semua harta tersebut diatas segera dibagi 2 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 14 Menghukum tergugat rekonsensi / penggugat untuk menyerahkan sebahagian dari harta bersama tersebut diatas kepada penggugat rekonsensi / tergugat, secara tunai dan apabila tidak bisa dibagi 2 secara natura dilelang berdasarkan harga pasaran;-
- 15 Atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan rekonsensi penggugat rekonsensi/ tergugat diatas, tergugat rekonsensi/peggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa, penggugat pada dasarnya tetap mempertahankan semua dalil yang termaktub dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa, sedang mengenai gugatan tergugat uang Rp 100.000.000;- yang ada dalam buku tabungan penggugat benar ada, sebagai sisa hasil pennggadaan rumah di Pagar Alam, tetapi sudah habis untuk membiayai hidup keluarga bersama tergugat, sewaktu kami masih hidup rukun damai di Pagar Alam;
- Bahwa, uang Rp. 15.000.000; benar ada sebagai sisa penjualan rumah di Pagar Alam, selebih dari untuk membayar hutang di Bank. Selanjutnya uang ini, sudah habis untuk membiayai keperluan hidup tergugat rekonpensi / penggugat bersama anak – anak, termasuk untuk uang kuliyahnya dan lainnya, karena sejak berpisah kami tidak pernah diurus dan diberi napkah lagi oleh tergugat;-
- Bahwa, mengenai DP. Bayar sebesar Rp 35.000.000, Penggugat tidak pernah merasa ada menerima uang sebanyak itu dari tergugat;-
- Bahwa, mengenai kontrak kios di PTM sebesar Rp 32.500.000; penggugat tidak pernah mengontrak toko di PTM sebesar itu;-
- Bahwa, mengenai isi dari usaha kios berupa barang dangangan Rp 30.000.000; benar ada isi toko tersebut, tetapi berapa banyaknya nilainya belum dihitung atau belum tahu berapa jumlahnya, yang pasti perlu diketahui isi toko itu bukan milik tergugat dan penggugat karena dari hasil menggadaikan emas milik anak kandung penggugat dan tergugat [REDACTED]
- Bahwa, mengenai kalung imitasi, gelang emas seberat 2 suku, cincin emas seberat 2 suku, harta gono gini berupa 1 kapling tanah di Jati Asih Bekasi Jakarta Timur tidak pernah ada;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sedang mengenai buku tabungan di BRI betul ada dengan saldo terakhir seperti dulu tetap Rp 46.000; sedang tabungan penggugat di BNI betul ada dengan saldo terakhir sudah tidak mencukupi lagi;-
- Bahwa, yang menjadi permasalahan sekarang kemana uang yang Rp.250.000.000; yang didapat dari menggadaikan rumah di Pagar Alam dahulu, yaitu untuk tambah modal toko yang dikelola sendiri oleh tergugat, termasuk isi toko tersebut sebelum ditambah modal itu;-

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat diatas, tergugat telah pula mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa, pada dasarnya tergugat tetap mempertahankan semua jawaban dan tuntutan baliknya terdahulu ;

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :- A. Alat bukti tertulis , yaitu :

- 1 Photo kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/19/x/1994 tanggal 21 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, yang telah dinazegeling dikantor pos bermaterai cukup dan oleh majlis hakim alat bukti ini sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak ada yang dibantah oleh Tergugat. Lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode (PG.1) diparaf dengan tinta hitam; -

B . Alat Bukti Saksi masing masing bernama :

- 1 [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Wiraswasta/ Konsultan Hukum, bertempat tinggal di [REDACTED]



[REDACTED]
Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang adik Kandung penggugat; -
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, dilaksanakan dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah sendiri di Pagar Alam;-
- Bahwa, sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah mempunyai anak sebanyak 3 orang;-
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, tahunya dari informasi penggugat, bahwa rumah tangganya dengan tergugat sekarang sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu ; -
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya ; -

1 [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.I,
pekerjaan PNS. Dinas perkebunan Propinsi, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED] Kota Bengkulu, telah

memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar penggugat; -
- Bahwa, saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah, dilaksanakan dirumah orangtua penggugat;-
- Bahwa, penggugat dan tergugat sampai sekarang telah memperoleh 3 orang anak;-
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - Bahwa, penyebab keduanya sering bertengkar tersebut saksi tidak tahu;-
- Bahwa, pada saat ini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat; -
- Bahwa, saksi dan keluarga penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi penggugat diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dapat menerimanya, sedang tergugat keberatan karena keluarga penggugat dan tergugat belum pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat; -

Menimbang, bahwa tergugat menerangkan tidak akan menghadirkan saksi keluarganya, tetapi akan mengajukan alat bukti tertulis untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan balik (rekonpensi) nya yaitu :-

- 1 Photo copy surat cerai dibawah tangan ini, sudah di nazegeleling dikantor pos bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh majlis hakim ternyata cocok dan sesuai



dengan aslinya, lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode TG.I diparaf dengan tinta hitam;

2. Photo kopy buku tabungan di Bank Danamon An Herwanto yang telah dinazegeling dikantor pos bermaterai cukup, setelah diteliti dengan dicocokkan dengan aslinya oleh majlis hakim, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode TG.2 diparaf dengan tinta hitam;-

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TG.I dan TG.2 yang diajukan oleh tergugat / penggugat rekonsensi diatas, penggugat rekonsensi/ tergugat menerangkan benar. Sedang penggugat / tergugat rekonsensi menerangkan untuk bukti TG.I tidak benar yang selengkapny sanggahan yang bersangkutan seperti dalam repliknya dahulu serta untuk bukti TG.2 tergugat rekonsensi / penggugat menerangkan tidak tahu menahu sebab buku tabungan tersebut milik tergugat ada dengannya,-

Menimbang, bahwa ;penggugat dan tergugat selanjutnya menerangkan kepada majlis majlis sudah tidak ada sesuatu yang hendak diajukannya lagi kepersidangan karena itu mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan perkara ini, maka ditunjuk semua yang tercantum, yang berkaitan dengan hukum yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta bukti PG.1 dan keterangan saksi-saksi diatas, maka harus dinyatakan penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu penggugat dan tergugat harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak hukum sebagai pihak pihak dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 penggugat dan tergugat telah memilih mediator Dra. HJ. Nadimah untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2013 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu untuk mintak diceraikan dari tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka main perempuan, suka berjudi dan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran suka berlaku kasar dan memukul penggugat, akibatnya antara penggugat dengan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih



kurang 9 bulan, sehingga tidak mungkin dapat diharapkan lagi hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia ; -

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang sipatnya terus menerus antara tergugat dan penggugat, meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, dalam jawabannya tergugat mengakui pula bahwa saat ini tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal; tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih sudah satu tahun sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah diakui secara murni dan bulat akan kebenarannya oleh tergugat didepan persidangan, sedang pengakuan yang dilakukan oleh pihak lawan didepan persidangan menurut ketentuan pasal 311 RBG Jo pasal 1925 KUH. Perdata merupakan suatu alat bukti yang sempurna, berarti dalam hal ini penggugat telah dapat membuktikan akan kebenaran dalil pokok gugatannya;-\\

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun penggugat telah dapat membuktikan akan kebenaran dalil pokok gugatannya, namun sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 [dua] saksi keluarganya masing masing bernama Tarmizi bin Rozali dan Mahdi Busri bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busri, sedang tergugat tidak menghadirkan saksi keluarganya. Saksi keluarga Penggugat telah memberikan keterangan yang disampaikan di bawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. yang intinya adalah antara penggugat dan tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang selama lebih kurang satu tahun empat bulan, serta para saksi telah pula berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan akan kebenaran dalil pokoknya gugatannya, sedang kebenaran dalil pokok gugatan penggugat tersebut, telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan 2[dua] orang saksi penggugat serta ditambah bahwa majlis hakim mulai dari sidang pertama sampai hari ini sidang terakhir telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil. Bahkan untuk keperluan itu majlis hakim telah menetapkan mediator yang ditunjuk langsung oleh penggugat dan tergugat yaitu saudara Dra. HJ.Nadimah yang dalam laporannya dapat disimpulkan mediasi gagal mencapai kesepakatan dan ternyata pula dalil pokok gugatan penggugat tersebut di atas cukup beralasan hukum karena sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat(2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat diatas sudah sepatutnyalah apabila dapat dikabulkan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan gugatan rekonsensi [tuntutan balik], tegasnya penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ini karena adanya permohonan kompensi oleh tergugat rekonsensi, sedang gugatan kompensi telah dikabulkan majlis hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ini menjadi relevant pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap tergugat rekonsensi melalui majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi seluruhnya;-
- 2 Menetapkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000;-
- 3 Kalung imitasi;-
- 4 Gelang emas seberat 2 suku;-
- 5 Cincin emas seberat 2 suku;
- 6 uang sebesar Rp 15.000.000;-
- 7 DP.bayar sebesar Rp 35.000.000;
- 8 Kontrak kios di PTM sebesar Rp 32000.000;-
- 9 Isi dari usaha kios berupa barang dagangan berkisar Rp 30.000.000;-
- 10 Buku tabngan di bank BRI yang tidak tahu jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Gono Gini yang belum tercatat 1 kapling tanah di Jati Asih Kabupaten Bekasi Jakarta Timur;
- 12 Buku tabungan yang ada di Bank BNI;
- 13 Semua harta tersebut diatas adalah harta bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang belum pernah dibagi dan oleh karena semua harta tersebut belum pernah dibagi, maka penggugat rekonsensi mohon kepada majli hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk membaginya menjadi 2 bahagian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-
- 14 Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan sebahagian dari harta bersama tersebut diatas kepada penggugat rekonsensi;
- 15 Atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi diatas, tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-

Bahwa, mengenai gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi angka 2 tentang uang tunai Rp 100.000.000; sudah habis untuk biaya hidup sehari-hari sewaktu kami masih hidup rukun damai dahulu dengan penggugat rekonsensi, sedang uang Rp.15.000.000; juga sudah habis untuk biaya hidup tergugat rekonsensi bersama anak anak termasuk untuk biaya kuliah dan mencarikan pekerjaannya, karena sejak kami berpisah penggugat rekonsensi sudah tidak pernah memberti napkah, sedang isi toko yang ditaksir penggugat rekonsensi bonan Rp 30.000.000; belum dihitung tidak tahu banyaknya dan perlu diketahui isi toko tersebut sebenarnya bukan milik tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi karena isi toko tersebut didapat dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan emas anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang bernama Althea Oktaria, sedang mengenai kalung imitasi, gelang emas, cincin emas, DP.bayar sebesar Rp 35.000.000; Kontrak kios di PTM Rp 32.000.000;harta gono gini berupa kaplingan di Jati Asih Bekasi Jakarta Timur, semuanya tidak pernah ada, sedang uang tabungan tergugat rekonsensi dibank BRI. Ada Rp 46.000,dan di BNI sudah tidak mencukupi lagi, sebenarnya buku tabungan ini dibuat sekedar untuk memudahkan usaha usaha tergugat rekonsensi dan mengirim anak waktu masih kuliah dulu. Sebenarnya yang menjadi masalah sekarang kemana uang yang Rp250.000.000; yang dikelola sendiri oleh tergugat, guna menambah modal dagangan dulu dan kemana pula barang- barang dagangan sebelum ditambah modal dari hasil menggadaikan rumah;-

Menimbang, bahwa setelah majlis hakim memperhatikan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi dan jawaban tergugat rekonsensi diatas, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 BW kepada penggugat rekonsensi dikenakan hukum wajib bukti untuk membuktikan akan kebenaran uang Rp 100.000.000; masih utuh dibuku tabungan tergugat rekonsensi belum pernah dipergunakan untuk apa-apa sewaktu keduanya masih rukun damai dahulu, begitu pula uang tunai Rp 15.000.000; belum pernah dipergunakan untuk apa-apa, karena selama pisah penggugat rekonsensi tetap memberikan napkah untuk isteri dan anak- anak,termasuk untuk biaya kuliahnya, begitu pula barang isi toko yang dikelola tergugat rekonsensi memang milik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi bukan milik anak dari hasil menggadaikan emasnya, begitu pula kalung imitasi, gelang emas 2 suku, cincin emas 2 suku, DP.bayar sebesar Rp 35.000.000, kontrak kios di PTM sebesar 32.000.000; harta gono gini berupa 1 kapling tanah di Jati Asih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi Jakarta Timur betul ada termasuk uang tabungan di Bank BRI serta di BNI masih aktif dengan nominal sekian;-

Menimbang, bahwa meskipun majlis hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada penggugat rekonsensi untuk mengajukan alat buktinya dalam rangka untuk membuktikan kebenaran gugatan gugatannya diatas, ternyata penggugat rekonsensi hanya dapat mengajukan alat bukti tertulis TG.1 dan TG.2 ;-

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis TG.1 adalah photo copy surat cerai talak antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi dibawah tangan, yang juga memuat tuntutan tuntutan hak yang digugat oleh penggugat rekonsensi diatas, setelah majlis hakim meminta tanggapan dari tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi membantah kebenarannya yang selengkapnya seperti dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa sedang alat bukti TG.2 adalah photo copy buku tabungan penggugat rekonsensi (Herwanto) di Bank Danamon, setelah majlis meminta tanggapan dari tergugat rekonsensi, tergugat rekonsensi menerangkan tidak tahu menahu dan tidak pernah memegangnya; karena buku tabungan itu milik penggugat rekonsensi berada ditangannya;-

Menimbang, bahwa setelah majlis hakim memperhatikan alat alat bukti bukti yang diajukan oleh penggugat rekonsensi dan tanggapan tergugat rekonsensi diatas, maka menurut pendapat majlis hakim alat bukti TG.1 mempunyai nilai sebagai alat bukti permulaan, sedang alat bukti TG.2 tidak mempunyai nilai sama sekali untuk membuktikan kebenaran dalil dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi diatas,-

Menimbang, bahwa karena penggugat rekonsensi hanya mampu mengajukan alat bukti TG.1 dan TG. 2, sedang alat bukti TG.I menurut majlis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim baru mempunyai nilai sebagai alat bukti permulaan, sedang alat bukti TG.2 tidak mempunyai nilai apa-apa untuk membuktikan kebenaran gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi diatas, maka dengan demikian penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan kebenaran gugatan- gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonsensi sudah dinyatakan tidak mampu oleh majlis hakim untuk membuktikan kebenaran gugatan- gugatannya tersebut, maka dengan demikian gugatan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi diatas harus ditolak,-

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, maka untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan seluruh peraturan perUndang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;.....

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan;
- 2 Memutuskan perkawinan dengan talak satu bain suhura tergugat

[[REDACTED]] dengan penggugat [[REDACTED]];-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- 1 Menolak gugatan rekompensi penggugat rekompensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 226.000; [dua ratus dua puluh enam ribu rupiah];

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Bengkulu ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 oleh kami Drs. A. Sapuan sebagai Ketua majelis, Drs. Ahmad Sahil dan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami majlis hakim DRS. A. SAPUAN sebagai hakim ketua, DRS.AHMAD SAHIL dan NURMADI RASYID SH. MH masing masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh SRI ANDRIANI SH, M.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

KETUA MAJELIS

d.t.o

Drs. A. SAPUAN

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

NURMADI RASYID, SH,MH

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Drs. AHMAD SAHIL

PANITERA PENGGANTI

d.t.o



SRI ANDRIANI SH. M.HI

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000;-
2	Biaya proses	Rp. 50.000;-
3	Biaya panggilan penggugat	Rp. 50.000;-
4	Biaya panggilan tergugat	Rp. 85.000;-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000;-
6	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000;-</u>
	Jumlah	RP.226.000;-

[dua ratus dua puluh enam ribu rupiah]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)